

BAB III

DESKRIPSI TEMUAN DATA

2.1 Pengantar

Pada bab ini akan dideskripsikan tentang temuan data berupa konsep-konsep kesetaraan gender dalam Al-Quran yang dikemukakan Henry Shalahuddin dan Musdah Mulia.

2.2 Konsep Kesetaraan Gender Henry Shalahuddin

Menurut Henry Shalahuddin, sejatinya gender berkaitan erat dengan cara pandang dalam berinteraksi dengan budaya lain. Paham kesetaraan gender muncul dan berkembang dari Barat, membawa nilai-nilai lokal pemahaman itu berasal. Sehingga bisa jadi diantara muatan nilai-nilai paham feminisme dan kesetaraan gender Barat ada yang sejalan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, namun, tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan dan pertentangan. Dan sebagai bangsa yang besar dan bermartabat kita dituntut bersikap kritis dan tidak ekstrem dalam menolak maupun terlalu permisif dalam berinteraksi dengan budaya lain.⁶⁴

Ideologi feminisme yang kemudian diejawantahkan dalam paham kesetaraan gender belakangan ini menjadi tren baru masyarakat modern, gender menjadi keniscayaan global dan secara perlahan merambah ke dalam semua lini kehidupan. Sampai pada tolak ukur majunya sebuah negara diukur dari HDI (*Human Development Indeks*), GDI (*Gender-related Development Indeks*), GEM (*Gender Empowerment Measurement*), dan lain-lain.⁶⁵

⁶⁴Dinar Dewi, dkk, 2018, *Delusi Kesetaraan Gender*, Jakarta: Gema Insani, hlm. 85.

⁶⁵Ibid., hlm. 86

Islam diturunkan sebagai *rahmatan lil'alam* bukan untuk membanding-bandingkan antara laki-laki dan perempuan. Ajaran Islam disusun bukan berdasarkan jenis kelamin sehingga tafsir Al-Quran pun tidak pernah disusun atas hal tersebut. Jika corak tafsir feminis yang mendasarkan metodenya pada kritik sejarah sebagai tren baru dalam metode tafsir Al-Quran, maka akan banyak mengundang pertanyaan-pertanyaan seperti 'sejauh mana keabsahan metode ini digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran?', 'apakah terbatas pada ayat-ayat yang dipandang merugikan perempuan dan tidak pada laki-laki?' 'ataukah metode kritik sejarah ini juga bisa digunakan untuk menafsirkan semua ayat Al-Quran, baik yang berkaitan dengan tauhid, ibadah, hukum-hukum yang terkait dengan individu dan sosial, baik yang bersifat hukum kriminal maupun keluarga, akhlak, kisah-kisah umat terdahulu, makanan, minuman, pakaian serta bisakah diterapkan juga untuk mengkaji ayat-ayat yang bersifat *mukhammah* dan *mutashabihat*, baik ayat-ayat yang lafadznya berindikasi *qat'i danni*, *mutlaq-muqayyad*, *khas'am* maupun sebagainya?' 'ataukah metode kritik sejarah baru digunakan untuk menafsirkan sebagian ayat dalam rangka menolak sebagian ajaran Islam yang tidak sejalan dengan paham humanisme dan pandangan-pandangan hidup Barat Kristen kontemporer?'⁶⁶

Pada dasarnya, paham liberalisasi Barat berpijak pada prinsip kebebasan mutlak dan terkendali dalam pikiran, agama keyakinan, keimanan, bicara, pers, dan politik. Hingga pada saatnya pemahaman ini mampu mengikis habis peran agama dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Karena dampak terbesar dari pemahaman liberal adalah menghilangkan hak Tuhan dan semua bentuk kekuasaan yang berasal dari Tuhan, menjauhkan agama dari kehidupan politik dan memindahkannya kedalam ruang privat keyakinan seseorang, serta pengabaian mutlak terhadap agama Kristen dan gereja selaku institusi publik, legal, dan sosial.⁶⁷

⁶⁶Dinar Dewi, dkk, 2018, *Delusi Kesetaraan Gender*, Jakarta: Gema Insani, hlm. 100

⁶⁷Ibid., hlm. 101

Hakikat Gerakan pembaharuan intelektual di Eropa pada abad ke 17-18 (*enlightenment, aufklarung, renaissance*, dan Revolusi Prancis) yang membentuk pandangan hidup (*worldview*) baru masyarakat Barat yang sekuler dan melahirkan pemikir-pemikir yang agnostic terhadap agama. Sehingga lahir sarjana-sarjana abad ke 18 yang menganggap agama sebagai suatu ilusi dan penyimpangan intelektual.⁶⁸

Agama Islam, isu-isu syariah juga dipropagandakan oleh liberalis, seperti masalah batasan aurat dan hak waris yang tidak luput dari pemahaman yang salah tentang makna tekstual dan kontekstual. Sebab Al-Quran tidak bisa didekati secara dikotomis, sebab dalam makna tekstualnya mengandung makna kontekstual dan memerlukan pemaknaan yang lebih luas dari sekedar keduanya. Sebagai contoh, dalam Bahasa Arab satu kata mencakupi puluhan makna, misalnya kata *nazirah* bisa berarti melihat, menunggu, menanti, menanggung. Namun dalam surat Al-Qiyamah ayat 23 misalnya, kenapa kata ini tidak boleh dimaknai selain melihat? ini berarti secara epistemologi lafadz dalam ayat Al-Quran sudah tercakup pengertian kontekstual.⁶⁹

Dalam sejarah khazanah penulisan tafsir Al-Quran dikotomis antara tekstual dan kontekstual tidak dijumpai kecuali sedikit. Dikotomi ini merupakan warisan intelektual Barat dalam memahami teks-teks Bibel yang banyak bermasalah sehingga memerlukan kontekstualisasi melalui metode kritik sejarah. Misalnya kata konteks dalam *The New Oxford Dictionary of English* diartikan *the circumstance that forms the setting for an event, statement, or idea, and in the parts of something written or spoken that immediately precede and follow a word or passage and clarify its meaning*. Mengkontekstualisasikan berarti menempatkan atau mengkaji masalah dalam suatu konteks.⁷⁰

⁶⁸Brian Morris, 2007, *Antropologi Agama: Kritik Teori-teori Agama Kontemporer*, Yogyakarta: AK Group, hlm. 110

⁶⁹ Dinar Dewi, dkk, 2018, *Delusi Kesetaraan Gender*, Jakarta: Gema Insani, hlm. 101

⁷⁰ Ibid., hlm. 102

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ter-*nash*-kan dalam ajaran Islam. Sebab pada prinsipnya, segala perintah dan larangan Allah (*taklif*) ditunjukkan kepada laki-laki dan perempuan. *Taklif* ini bersifat umum dan mutlak sampai ada *nash* khusus yang mengecualikannya secara jelas. Pengecualian dan pengkhususan tidak berarti merendahkan martabat salah satu pihak antara laki-laki maupun perempuan. Sebab kedudukan jenis kelamin (karakter biologis) dan gender (seperangkat sifat, peran, posisi, dan tanggung jawab) antara laki-laki dan perempuan tidak dipandang secara dikhotomis (terpisah dan dipertentangkan antara keduanya), sebaliknya, Islam memandang secara integral dan komprehensif. Dibuktikan dengan adanya konsep keluarga yang dijalankan dengan sikap saling menopang (*takaful*) dan *cooperation* (*ta'awun*). Tanpa adanya individualistik-emosional yang menuntut kesetaraan secara empirik dan kuantitatif berbasis persaingan antagonis.⁷¹

Salah satu landasan konsep keluarga dalam Islam tercermin dalam Qura'an Surat Al-Tahrim ayat 6, yang artinya "*Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*". Para ulama memberikan penjelasan tentang makna ayat ini secara *variative* dan saling menguatkan, yakni pendapat Sufyan Ats-Tsauri yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah, "*Didiklah dengan adab dan berilah pengajaran*". Ali bin Abi thalha mengatakan, "*Taatilah Allah, jauhkan dirimu dari segala bentuk maksiat dan perintahkan keluargamu untuk mengingat Allah (dzikir) sehingga Allah menyelamatkan kalian dari neraka*". Dan Mujahid menjelaskan "*Bertakwalah pada Allah dan nasehati keluargamu agar bertakwa kepada-Nya*". Ayat ini juga mengandung hadits tentang perintah kepada anak melakukan shalat diusia tujuh tahun, dan "memukulnya" (menghukumnya) diusia sepuluh tahun jika mengabaikan shalat.⁷²

⁷¹ Henri Shalahuddin, 2020, *Indahnya Kesenjangan Gender*, Jakarta: INSISTS, ed. II, hlm. 161-162

⁷² Ibid., hlm. 162-163

Tujuan membangun intuisi keluarga dalam Islam agar damai jiwanya, bahagia hati dan jasmani, tenang hidupnya, sirna kegelisahan dirinya. Tujuan-tujuan ini terkandung dalam Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Al-Baqarah ayat 187. Sehingga makna konsep sakinah, mawaddah dan rahmah tidak sekedar tercukupinya sandang, pangan, dan papan, melainkan juga mengurangi angka perceraian, menghapus KDRT dan tindak kriminal anak dibawah umur, serta segala bentuk kejahatan empirik lainnya, lebih dari itu untuk mewujudkan kebahagiaan hakiki dan abadi yakni terbebasnya dari api neraka dan masuk surga sekeluarga. Dalam Quran Surat Ali-Imran ayat 3, Al-Furqon ayat 74, dan As-Saffat ayat 100 menyimpulkan bahwa seorang hamba yang saleh tidak akan puas dan berhenti dengan beribadah setiap malam, agar keturunannya juga mewarisi keshalehan dan mendapatkan pasangang hidup yang shaleh/ah.⁷³

Rasulullah bersabda “*Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku*”. (HR. al-Tirmidzi, Ibnu Majah dan al-Darimi).

Islam memiliki kesetaraan mutlak antara laki-laki dan perempuan, seperti halnya yang dikandung dalam surat An-Nisa ayat 1, bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kesetaraan yang sempurna. Maka perasaan yang dirasakan oleh perempuan juga dirasakan oleh laki-laki, nilai-nilai yang meninggikan laki-laki perempuan. Sebab laki-laki dan perempuan berasal dari diri yang satu (*nafs*). Sebagaimana diibaratkan juga meninggikan seperti saudara kandung. Dalam dalam Qur'an Surat As-Syams ayat 7 digambarkan sebagaimana laki-laki bisa beristiqomah perempuanpun demikian dan sebaliknya memiliki potensi menyimpang dan sesat. Sebab ayat ini mencakupi laki-laki dan perempuan, dimana keduanya sama-sama mampu mengenali jalan *fujur*-nya dan *taqwa*-nya, sama-sama

⁷³ Henry Shalahuddin, 2020, *Indahnya Kekeragaman Gender*, Jakarta: INSISTS, ed.II., hlm163

memiliki potensi yang sama untuk meningkatkan diri di hadapan Tuhannya.⁷⁴

Quran surat At-Takwir ayat 8-9 menjelaskan bahwa perempuan memiliki kemuliaan dan kebajikan yang sama dengan laki-laki. Rasulullah saw. ditanya dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Beliau bersabda: 'Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia-lah yang menciptakanmu'. Kemudian apa?, beliau menjawab, 'Engkau membunuh anakmu karena takut, ia akan makan bersamamu'. Kemudian apa? beliau menjawab, 'Engkau berzina dengan isteri tetanggamu'. (HR. Bukhari, 4477, *Kitab al-Tafsir, Bab Qawlihi Ta'ala: Fala Taj'alu Lillahi Andada*; HR. Muslim, 141/86, *Kitab al-Ayman, Bab Kawn al-Syirk Aqbah al-Dzunub*).

Para fuqaha sepakat bahwa laki-laki yang membunuh perempuan juga harus di *qisas*. Maka kemuliaan perempuan setara dengan laki-laki, bahkan Islam dengan tegas menghukum laki-laki yang menuduh perempuan berzina tanpa 4 keterangan saksi dengan hukuman 80 kali cambuk dan tidak diterima persaksiannya selamanya. Dan walaupun ia telah bertaubat tidak menggugurkan hukuman 80 kali cambuk.

Perempuan juga memiliki kesetaraan dalam *taklif syar'i* dan memenuhi kewajiban dalam rukun iman dan Islam. Seperti yang dijabarkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 124. Dalam Quran surat Al-Zalzalah juga menggambarkan independensi perempuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. "*Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dharrapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya*".

Perempuan dan laki-laki sama-sama berhak mendapatkan pendidikan. Lafadz '*Ahlikum*' dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, berarti istri dan anak-anak (baik laki-laki dan perempuan). Sabda Nabi, "*Barang siapa mempunyai dua anak perempuan lalu ia asuh dengan baik maka mereka*

⁷⁴ Ibid, hlm. 171

(dua anak perempuan itu) akan menyebabkan ia masuk surga". (HR. Bukhari, 5995, HR. Muslim, 2629).⁷⁵

Perempuan juga diwajibkan menjaga dan tidak boleh melanggar enam prinsip dalam agama (agama, jiwa, akal, kehormatan diri, harta dan keselamatan). Maka baik laki-laki dan perempuan akan mendapatkan hukuman sesuai yang termaktub dalam kitab dan sunnah (Quran surat Al-Maidah ayat 38).⁷⁶

Dalam Batasan aurat Shalahuddin mengkritisi pendapat Shahrur dalam tulisannya," dalam memaknai aurat adalah apa yang membuat mereka malu apabila diperlihatkannya. Dan aurat tidak berkaitan dengan halal-haram, baik dari dekat maupun jauh. Dalam merelatifkan batasan aurat, Shahrur memberikan contoh, apabila ada seorang botak (*asla'*) yang tidak suka orang lain melihat kepalanya yang botak, dia memakai rambut palsu. Sebab dia menganggap bahwa botak di kepalanya adalah aurat.⁷⁷

Makna aurat kemudian dirancukan dengan dalih hadits Rasulullah saw. "*Barang siapa menutupi aurat mukmin, niscaya Allah akan menutupi auratnya*". Lalu dia berkomentar, "Menutupi aurat mukmin disini (dalam hadits itu) bukan berarti meletakkan baju padanya agar tidak terlihat", ini menjadi dasar Shahrur untuk menyimpulkan bahwa aurat datang dari rasa malu, yakni ketidaksukaan seseorang dalam menampakkan sesuatu baik dari tubuhnya maupun perilakunya. Rasa malu ini relatif dan tidak mutlak sesuai adat istiadat. Maka dada (*al-juyub*) adalah tetap dan aurat berubah-ubah menurut zaman dan tempat.⁷⁸

Pada akhirnya Shahrur menyimpulkan bahwa batasan pakaian perempuan dibagi menjadi dua: batasan maksimal sesuai yang ditetapkan Rasulullah saw. (*al-hadd al-a'la*) yang meliputi seluruh anggota tubuh

173 ⁷⁵ Henry Shalahuddin, 2020, *Indahnya Kekeragaman Gender*, Jakarta: INSISTS, ed. II, hlm.

⁷⁶ Ibid., hlm 174

97 ⁷⁷ Henry Shalahuddin, 2020, *Indahnya Kekeragaman Gender*, Jakarta: INSISTS, ed. II, hlm.

⁷⁸ Muhammad Shahrur, 2000, *Nahwa Usul Jadidatin li-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah (al-Wasiyah al-Irth al-Qowamah al-Ta'addudiyyah al-Libas)*, Damaskus: al-Ahali, hlm. 370

selain wajah dan telapak tangan. Dan batasan minimalnya, yaitu batasan yang ditetapkan oleh Allah swt (*al-hadd al-adna*) yang hanya menutup *juyub*. Menurut Shahrur, *juyub* tidak hanya dada saja, tetapi meliputi belahan dada, bagian tubuh dibawah ketiak, kemaluan, dan pantat. Sementara semua anggota tubuh selain *juyub*, diperkenankan terlihat sesuai dengan kultur masyarakat setempat, termasuk pusar (*surrah*). Penutup kepala untuk laki-laki dan perempuan hanyalah kultur masyarakat, tidak terkait dengan iman dan islam.⁷⁹

Dengan adanya teori batasan ini justru telah merendahkan martabat perempuan, dimana Islam telah memberikan kedudukan yang sangat mulia untuk perempuan-perempuan mukminah. Oleh karna itu Rasulullah saw. diperintahkan oleh Allah swt. agar istri-istri dan putri beliau serta seluruh mukminah untuk menjulurkan jilbab mereka demi menjaga kemuliaan dan kehormatan mereka. Dan adanya perintah menutup aurat ditujukan untuk membedakan antara perempuan-perempuan jahiliyyah, sahaya (*ima'*), dan pelacur (*'awahir*).⁸⁰

Perintah menjaga kehormatan perempuan mukminah dimulai dengan menutup batas-batas aurat, terlebih saat hendak keluar rumah di malam hari agar mudah dikenali sebagai perempuan mukminah dan terhormat. Karena, kebiasaan penduduk Madinah yang fasik kala itu adalah keluar di malam hari untuk menggoda perempuan dan berbuat iseng. Apabila mereka melihat perempuan menutup auratnya, mereka berkata, “Ini perempuan merdeka, tahanlah (jangan ganggu)”. Namun apabila mereka bertemu dengan perempuan yang tidak menutup auratnya, mereka berkata, “ini perempuan sahaya” kemudian mereka menghampirinya.⁸¹

Imam Al-Alusi berpendapat dalam bukunya, bahwasannya setelah Allah swt menjelaskan keburukan perilaku orang-orang yang menyakiti atau

⁷⁹ Henry Shalahuddin, 2020, *Indahnya Kekeragaman Gender*, Jakarta: INSISTS, ed. II, hlm. 376-378.

⁸⁰ Dinar Dewi, dkk, 2018, *Delusi Kesetaraan Gender*, Jakarta: Gema Insani, hlm. 102

⁸¹ Ibnu Katsir, 2017, *Tafsir Quranul Adhim*, Terj. Dr. Engkos Kosasih., dkk, Jakarta: Maghfirah Pustaka, jilid V, hlm 416.

menggoda kaum muslimin pada ayat sebelumnya, dengan lafadz “yaa ayyuhannabiyy”, Allah memerintahkan nabi saw agar menyuruh umat islam untuk melindungi diri mereka dari hal-hal yang memancing kebiasaan orang-orang iseng (fasik) yang keluar malam mencari perempuan untuk digoda.⁸²

Aisyah ra menjelaskan surat An-Nur ayat 31, ‘*dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya* sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Sa’d, “Aku (Ibu Aqlamah) Hafsa binti Abdurrahman bin Abu Bakr masuk ke rumah Aisyah dan memakai kerudung tipis sehingga dadanya terlihat secara transparan. Lalu Aisyah pun melepasnya dan berkata, “tidakkah kamu mengetahui sebuah ayat yang diturunkan dalam surat An-Nur?” seraya mengajak Hafsa memakai kerudung yang tebal dan Hafsa pun memakainya.⁸³

Aisyah ra juga menjelaskan dalam surta al ahzab ayat 59, “ jikalau Rasulullah saw mengetahui apa yang terjadi pada diri perempuan (yaitu kegemaran berhias secara berlebihan baik dengan perhiasan, busana dan minyak wangi yang banyak menimbulkan fitnah) pastilah beliau akan melarang mereka pergi ke masjid (dan menyuruh mereka shalat di rumah), seperti halnya larangan untuk perempuan Bani Israil.

Dalam pembagian hak waris, Islam tidak menentukan dari jenis kelaminnya sehingga membedakan antara laki-laki dan perempuan. Henry Muhammad meninjau dalam karya faktor-faktor yang menentukan pembagian harta warisan, yakni:

a. Tingkat kekerabatan ahli waris (baik laki-laki maupun perempuan) dan orang sudah meninggal. Semakin dekatnya hubungan kekerabatan maka semakin besar bagian yang diterima.

⁸² Al-Alusi, *Tafsir Ruh al-Ma’ani fi Tasfir AL-Quran AL-Azim wa sab’il Mathani*, surat al-Ahzab ayat 59.

⁸³ Ibnu Sa’d, 1996, *Tafsir Al-Umm al-Mu’minin Aisyah*, Kairo: Dar ‘Alam al-Kutub, vol. VIII, hlm. 217.

b. Kedudukan tingkat generasi. Maka generasi muda dari kalangan pewaris terkadang mendapatkan bagian yang lebih besar baik laki-laki ataupun perempuan.

c. Tanggung jawab untuk menanggung keluarga. Pada poin ini terkadang ada perbedaan pembagian hak waris antara laki-laki dan perempuan walau dalam tingkat kekerabatan yang sama. Ini dikarenakan kedudukan anak laki-laki menanggung nafkah istri dan keluarganya, dan perempuan tidak diberi tanggung jawab serupa.

d. Dalam beberapa keadaan, perempuan mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pada laki-laki.

Dalam penjelasan singkat mengenai pembagian waris tersebut, sebagai berikut

Keadaan pertama dimana laki-laki mendapatkan bagian waris lebih banyak terdapat setidaknya empat keadaan, yakni

- 1) Ahli waris hanya satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, seperti yang difirmankan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11, yang artinya “*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan*”
- 2) Ahli waris hanya orang tua mayit dan si mayit tidak mempunyai anak maupun suami/istri. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat An-Nisa ayat 11, yang artinya “*...jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga....*”
- 3) Ahli waris hanya saudara dan saudari kandung mayit atau saudara dan saudari seayah dari si mayit, begitu yang difirmankan Allah yang artinya “*Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki sebanyak*

bagian dua orang saudara perempuan” (Quran Surat An-Nisa ayat 176)

- 4) Perbandingan antara bagian suami dan istri, seperti firmanNya, *“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak memiliki anak, jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak memiliki anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu....”* (Quran surat An-Nisa ayat 12)

Bagian kedua, kondisi dimana perempuan mendapatkan bagian waris yang sama dengan laki-laki. Ada 11 kemungkinan kondisi dimana perempuan mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki,

1)

Ahli Waris	Ayah (ab)	Ibu (umm)	Anak laki-laki (ibn)
Bagian	1/6	1/6	Sisa (‘asabah)

2)

Ahli Waris	Ayah (ab)	Ibu (umm)	Anak laki-laki (ibn)
Bagian	1/6 + sisa (‘asabah)	1/6	2/3
Jumlah	1	1	4

3)

Ahli Waris	Suami (zauj)	Ayah (ab)	Ibu (umm)	Anak laki-laki (ibn)
Bagian	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6} + \text{sisas}$ (‘asabah)	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$
Jumlah	3	2	2	6

4)

Ahli Waris	Ayah (ab)	Nenek dari (jaddah li (ibn) umm)	Anak laki-laki (ibn)
Bagian	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	Sisa (‘asabah)

Atau

Ahli Waris	Ayah (ab)	Ibu (umm)	2 anak perempuan (bintani)
Bagian	$\frac{1}{6} + \text{sisas}$ (‘asabah)	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$

Catatan: Bagian ayah dan nenek pada table 4) ini sama jumlahnya, padahal hubungan kekerabatan nenek dari ibu (ibunya ibu) dengan si mayit lebih jauh daripada ayah.

5) “... Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...” (an-Nisa: 12)

Ahli Waris	Suami (zauj)	Ibu (umm)	Saudara seibu (akh li umm)
Bagian	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

Jumlah	3	2	1
--------	---	---	---

Atau

Ahli Waris	Suami (zauj)	Ibu (umm)	Saudara seibu (ukht li umm)
Bagian	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$
Jumlah	3	2	1

6)

Ahli Waris	Suami (zauj)	Ibu (umm)	Saudara seibu (akh li umm)	Saudara seibu (ukht li umm)
Bagian	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	Bersekutu dalam yang sepertiga	
Jumlah	3	2	1	1

7)

Ahli Waris	Suami (zauj)	Ibu (umm)	2 saudara seibu (ukhtan lil umm)	Saudara kandung (akh shaqiq)	Pendapat Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas r.a
Bagian	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	Sisa, tetapi sudah habis	
Jumlah	3	1	2	0	

Ahli Waris	Suami (zauj)	Ibu (umm)	2 saudara seibu (ukhtan lil umm)	Saudara kandung (akh shaqiq)	Pendapat Umar bin Khattab, Zaid bin
------------	--------------	-----------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------------

Bagian	1/2	1/6	Bersekutu dalam yang sepertiga		Tsabit, Usman bin Affan r.a
Jumlah	3	1	1	1	

8) Bagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan saat mereka dalam kedudukan tunggal atau sendirian.

Ahli Waris	Suami (zauj)	Anak laki-laki (ibn)	Istri (zaujah)	Anak perempuan (bint)
Bagian	$\frac{1}{4}$	Sisa ('asabah)	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{6}$

9)

Ahli Waris	Istri (zaujah)	Saudara (akh)	Istri (zaujah)	Anak perempuan (bint)
Bagian	$\frac{1}{4}$	Sisa	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2} + \text{sisa}$

10)

Ahli Waris	Suami (zauj)	Saudara kandung (akh shaqiq)	Suami (zauj)	Saudari kandung (ukht shaqiq)
Bagian	$\frac{1}{4}$	Sisa	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} + \text{sisa}$

11)

Ahli Waris	Suami (zauj)	Anak perempuan (bint)	Saudara kandung (akh shaqiq)	Suami (zauj)	Anak perempuan (bint)	Saudari kandung (ukht shaqiq)
Bagia	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	Sisa	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	Sisa

n						Bersama bint ('asabah ma' al ghair)
Jumlah	1	2	1	1	2	1

Bagian ketiga, kondisi yang membuat perempuan mendapatkan bagian waris yang lebih banyak dari laki-laki....

Perincian bagian waris dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah

$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$
2 anak perempuan (bintani)	1 anak perempuan (bint)	Ibu (umm)	Ibu (umm)	Suami (zauj)	Istri (zaujah)
2 cucu perempuan dari anak laki-laki (bintul ibn)	1 cucu perempuan dari anak laki-laki (bintul ibn)	Saudari se-ibu (ukhtul um)	Nenek	Istri (zaujah)	
2 saudara kandung (ukhtani shaqiqani)	1 saudara kandung (ukht shaqiqah)	Saudara se-ibu (akhlil um)	Cucu dari anak laki-laki (bintul ibn)		
2 saudara seayah	1 saudara seayah		Saudari se-ayah		

(ukhtani lil ab)	(ukht lil ab)		(ukh lil ab)		
	Suami (zauj)		Saudari se-ibu (ukh lil um)		
			Saudar a se-ibu (akh lil um)		
			Ayah		
			Kakek		

Dari table tersebut dapat dipahami hal-hal sebagai berikut,

- Bagian terbesar dalam hukum waris adalah $\frac{2}{3}$ dan hanya untuk perempuan
- Bagian $\frac{1}{2}$ hak waris tidak didapati laki-laki kecuali hanya suami dalam khusus yang jarang terjadi dikarenakan mayit tidak memiliki anak dan tidak adanya ahli waris yang mengurangi hak $\frac{1}{2}$ nya, sedangkan selebihnya bagian $\frac{1}{2}$ didapatkan oleh perempuan dalam 4 kasus.
- Bagian $\frac{1}{8}$ bagian terkecil diperoleh istri karena adanya para ahli waris lain yang mengurangi $\frac{1}{4}$ nya. Namun dalam total 17 kasus dalam ketentuan bagi ahli waris yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menerimanya adalah perempuan dan laki-laki hanya tercatat 6 kasus.

Jadi amat keliru, bila hukum waris di dalam Islam disimpulkan bias gender.

2.2 Konsep Kesetaraan Gender Musdah Mulia

Agama sering kali dituduh sebagai sumber masalah berbagai bentuk ketidakadilan di masyarakat, termasuk ketidakadilan pola relasi antara laki-laki dan perempuan (*gender equality*). Namun apakah ketidakadilan gender itu lahir dari watak agama itu sendiri atau lahir dari pemahaman, penafsiran dan pemikiran keagamaan yang tidak mustahil dipengaruhi tradisi patriarki, ideologi kapitalisme, atau pengaruh kultur Timur Tengah abad pertengahan.⁸⁴

Islam hadir di dunia tidak lain untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Praktik ketidakadilan dengan menggunakan dalil agama adalah alasan yang dicari-cari. Sebab, tidak ada dalam teks Al-Quran maupun hadits yang memberi peluang untuk memperlakukan perempuan secara semena-mena. Hubungan antara manusia di dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, persaudaraan, dan kemaslahatan.⁸⁵ Masalah utama yang dihadapi ada dua, pertama karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai agama yang berkaitan dengan peran dan fungsi perempuan, kedua masih banyaknya penafsiran ajaran agama yang merugikan perempuan.⁸⁶

Al-Quran mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, namun perbedaan ini bukan bentuk pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut untuk mendukung misi pokok Al-Quran yakni terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di lingkungan keluarga. Hal tersebut merupakan cikal-bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai dan penuh ampunan Tuhan (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*). Ini semua bisa terwujud

⁸⁴ Musdah Mulia, 2011, *Muslimah Sejati*, Bandung: MARJA, hlm. 109

⁸⁵ Musdah Mulia, 2014, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Yogyakarta: Nauvan Pustaka, hlm 55

⁸⁶ Ibid., hlm. 110

manakala ada pola keseimbangan dan keserasian antara keduanya (*laki-laki dan perempuan*).⁸⁷

Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Ada tiga hal yang menjadi dasar atas kesamaan tersebut, diawali dengan hakikat kemanusiannya. Islam memberikan sejumlah hak kepada perempuan dalam rangka peningkatan kualitas kemanusiannya, antara lain waris, persaksian, aqiqah dan lain-lain. Kedua, islam mengajarkan baik perempuan ataupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pahala atas amal shaleh yang dikerjakannya ataupun adzab atas pelanggaran yang diperbuatnya, sehingga perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi hamba yang bertaqwa. Ketiga, islam tidak mentolelir adanya perbedaan dan pelakuan tidak adil bagi manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah swt.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Dari ayat tersebut tampak jelas bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur oleh norma agama. Ayat tersebut sekaligus memberi penjelasan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan sama, meskipun berasal dari bangsa atau suku yang berbeda-beda.⁸⁸ Di tegaskan lagi dengan firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 71 dimana hubungan laki-laki dan perempuan merupakan hubungan kemitraan yang sejajar.⁸⁹

⁸⁷ Nasaruddin Umar., 2001, *Argumen Kesetaraan Gender Dalam Al-Quran*, Jakarta: Paramadina, hlm. 18-19

⁸⁸ Musdah Mulia, 2014, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Yogyakarta: Nauvan Pustaka, hlm., 56-57

⁸⁹ Ibid., hlm. 57

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Pemahaman dalam inti ajaran agama Islam yakni tauhid, merupakan pegangan pokok dalam membimbing dan mengarahkan manusia agar bertindak benar, baik dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun dengan alam semesta. Dimana secara mendasar makna tauhid merupakan pengakuan keesaan Allah, yang menciptakan alam semesta, mengenal *Asma'* (nama) dan sifat-Nya, serta mengetahui bukti-bukti rasional tentang kebenaran wujud-Nya.⁹⁰

Secara bahasa, tauhid ialah mengetahui sebenar-benarnya bahwa sesuatu itu satu. Dan secara terminologi adalah pengahambaan diri hanya kepada Allah SWT dengan mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya dengan penuh rasa tawadhu', cinta, harap, dan takut hanya kepada-Nya.

Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang tauhid, di antaranya surat Al-Ikhlâs yang mengandung inti dari ajaran tauhid. Dimana prinsip keesaan Allah, Allah sebagai tempat bergantung, Allah tidak beranak dan tidak dipernakkan, serta tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang menyamai Allah swt. yang kemudian direalisasikan oleh Rasulullah Muhammad saw. dalam kehidupan individu maupun sosial. Sehingga terjadi perubahan di segala bidang, mulai dari tingkat ideologis sampai ke tingkat praktis. Keyakinan akan keesaan Allah membuat Rasulullah secara tegas melarang praktik mempertuhankan selain Allah, seperti berhala, kebesaran suku, pemimpin, penguasa, termasuk hawa nafsu dan ego yang ada dalam diri.

Keyakinan atas keesaan Allah menafikkan segala bentuk pertuhanan dan perbandingan dengan makhluk-Nya. Pada gilirannya menghasilkan

⁹⁰ Ibid.

pandangan kesetaraan manusia sebagai makhluk Allah. Hakikatnya manusia sama, tidak ada yang menjadi lebih unggul ataupun direndahkan. Dimana raja bukanlah Tuhan bagi rakyat, suami bukanlah Tuhan bagi istri, orang kaya bukanlah Tuhan bagi orang miskin. Ketakutan dan ketaatan tanpa syarat kepada raja, pemimpin, atasan, dan suami yang melebihi ketaatan dan ketakutan kepada Allah, merupakan pengingkaran terhadap tauhid.

Kekuatan tauhid pada diri Rasulullah saw. membuatnya berani membela mereka yang direndahkan, teraniaya dan terlemahkan secara struktural dan sistematis, seperti kaum perempuan, budak dan anak-anak yang diperlakukan secara *dhohim* oleh para penguasa pembesar masyarakat, yang menutupi kedholiman mereka dibalik nama Tuhan.

Sehingga tauhid nampak tidak hanya sebagai doktrin agama yang statis, ia adalah energi aktif yang membuat manusia mampu menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dan manusia sebagai manusia. Pemaknaan tauhid itu sendiri membawa kemaslahatan dan keselamatan individual, dan mampu melahirkan masyarakat yang bermoral, santun, bebas dari diskriminasi, ketidakadilan, rasa takut, penindasan dan sebagainya, sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah saw.

Pembebasan manusia dari kedholiman adakalanya dilakukan Islam secara total dan sekaligus, secara bertahap, dan ada kalanya secara terus-menerus. Dari tiga cara ini, tampak bahwa pembebasan total dilakukan untuk hal-hal yang menyangkut prinsip-prinsip tauhid dan berkaitan dengan nyawa manusia. Banyak disebutkan dalam Al-Quran yang dengan tegas melarang syirik. Larangan ini sesungguhnya cara Allah membebaskan manusia dari penuhunan yang tidak proporsional, penuhunan selain kepada-Nya. Dalam konteks hubungan antar manusia, larangan tegas melakukan syirik ini mengandung ajaran bahwa tidak boleh ada manusia atau sekelompok manusia yang memperlakukan dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa. Seperti seorang raja kepada rakyatnya, kulit putih merasa lebih tinggi dari kulit hitam, laki-laki yang hak mutlak atas perempuan. Dan sebaliknya kelompok yang dianggap lebih rendah juga tidak boleh

menjadikan dirinya seperti hamba. Karena dengan penghamabaaan diri seperti itu, secara tidak sadar telah mencemari kemurnian tauhid.

Pembebasan manusia secara bertahap dari sistem sosial yang tidak adil merupakan anugerah bagi kelompok yang lemah, seperti budak, perempuan, dan anak-anak khususnya kelompok anak yatim. Dengan bijaksana Islam membebaskan budak secara bertahap, mulai dengan kifarat (tebusan) bagi beberapa pelanggaran hukum antara lain pembunuhan anak (terdapat pada surat An-Nisa ayat 92) suami yang men-*zhihar* istrinya (terdapat dalam surat Al-Mujadalah ayat 3) dan orang yang tidak menepati sumpahnya (terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 89).

Dan pembebasan manusia terus-menerus ialah pembebasan dari penyembahan kepada segala sesuatu selain Allah. Pada zaman Mesir kuno, *illah* muncul dalam bentuk dewa-dewa dan mistis pada raja. Beralih waktu pada zaman Arab pra-Islam, *illah* yang disembah adalah berhala Lata, Uzza, Manat (paganisme). Kini di era modern, berhala tidak lagi berupa patung maupun pohon besar, melainkan lebih berupa keinginan dan obsesi yang membuat manusia selalu terpusat untuk meraihnya dengan cara apapun. Materialisme, konsumerisme, hedonisme, dan isme-isme yang membuat manusia tercabut dari fitrahnya telah menjelma menjadi “tuhan-tuhan” baru dalam kehidupan modern.⁹¹

Dalam ajaran tauhid, keadilan merupakan salah satu hal yang prinsip dan mendasar. Dimana dinyatakan tegas dalam banyak ayat Al-Quran, yang pertama ialah prinsip keadilan dalam keluarga: *berupa perintah menegakkan keadilan, kebaikan, berbuat baik kepada keluarga* (An-Nahl 90). Secara khusus Allah swt menekankan pentingnya berbuat adil dalam lingkup keluarga, sebuah lembaga dimana praktik ketidakadilan terselubung sering kali terjadi dengan korban utama istri dan anak-anak perempuan. Sebagai contoh dalam perkawinan, Al-Quran menyatakan monogami adalah bentuk perkawinan paling adil terkandung dalam surat An-Nisa ayat 3, dan

⁹¹ Musdah Mulia, 2011, *Muslimah Sejati*, Bandung: MARJA, hlm. 42

dikuatkan dengan surat An-Nisa ayat 129 yang menyatakan bahwa suami yang beristri lebih dari satu tidak akan mungkin bisa berlaku adil.

Kedua, prinsip keadilan dalam memutuskan suatu perkara yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58, menegakkan keadilan sekalipun terhadap diri sendiri, keluarga maupun orang-orang terdekat dalam surat An-Nisa 135 dan Al-An'am 152.

Ketiga, prinsip keadilan tanpa rasa dendam ketika harus menegakkan keadilan di hadapan orang atau kelompok yang tidak disukai dalam surat Al-Ma'idah ayat 8.

Keempat, prinsip keadilan dalam memelihara anak-anak yatim dan mengelola harta mereka, terlebih anak-anak yatim perempuan. Al-Quran sama sekali tidak membenarkan praktik ketidakadilan terhadap mereka seperti mengawini mereka tanpa memberikan hak-hak mereka. Sebaliknya, Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa mereka, anak-anak yatim perempuan itu, perempuan-perempuan dewasa lainnya dan mereka yang terlamahkan oleh struktur sosial, harus mendapatkan perlakuan yang adil sangat jelas di terangkan dalam surat An-Nisa ayat 127.

Berbeda dengan prinsip keadilan tauhid, penafsiran ulama-ulama dalam penafsirannya di beberapa ayat, yang menjadikan dasar subordinasi perempuan atas laki-laki. Misalnya Quran surat An-Nisa ayat 1;

Pada umumnya penciptaan manusia pertama adalah Adam dan selanjutnya adalah Hawa, sebagai istri, yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Pemahaman demikian berimplikasi luas, perempuan diposisikan sebagai subordinasi dari laki-laki. Dan menjadi *second human being* manusia kelas kedua. Sehingga perempuan hanya sebagai pelengkap yang diciptakan dari dan untuk kepentingan laki-laki. Konsekuensinya, perempuan tidak pantas berada di depan, menjadi pemimpin dan lain-lain.⁹²

Penjelasan mengenai asal-usul penciptaan manusia dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari jenis yang satu yang disebut *nafs wahidah*. Tidak ada di dalamnya menyinggung soal Hawa, istri Adam. Apalagi tentang

⁹² Musdah Mulia, 2011, *Muslimah Sejati*, Bandung: MARJA, hlm. 111

tulang rusuk Adam, Hawa diciptakan, perkataan ini hanya ada dalam hadits dimana tidak berbicara dalam konteks penciptaan.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa salam, beliau bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرَتْهُ، وَإِنْ تَرَكَتْهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya, dan berbuat baiklah kepada wanita. Sebab, mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika engkau meluruskannya, maka engkau mematahkannya dan jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada wanita.”⁹³

Dengan ungkapan lain, penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam hanyalah hasil ijtihad atau penafsiran ulama, bukan berasal dari teks-teks suci agama, dimana hasil ijtihad tersebut masih bisa dibantah sebab tidak sesuai dengan penjelasan Al-Quran dalam ayat-ayat lain dan juga tidak sesuai dengan pendapat rasional.⁹⁴

Dan dikisahkan kepada masyarakat bahwa Adam jatuh dari surga dikarenakan godaan Hawa yang terlebih dulu terpengaruh oleh bisikan iblis. Sebagai implikasinya dari pemahaman seperti ini, dikatakan perempuan merupakan makhluk penggoda dan dekat dengan iblis, jadi jangan terlalu dekat dengan perempuan dan jangan dengar pendapatnya sebab akan menjerumuskan diri ke neraka. Perempuan sangat lemah dan mudah terpengaruhi, ia juga tidak boleh keluar kecuali dengan muhrim, tidak boleh keluar malam, tidak boleh jalan sendirian dan lain-lain. Lebih baik baginya untuk tinggal di rumah mengurus keperluan rumah tangga, tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi dan tidak perlu aktif di tengah masyarakat.

⁹³ HR. Al-Bukhari (no. 5185) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 60) kitab ar-Radhaa', (II/1091), <https://almanhaj.or.id/2140-wasiat-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam-tentang-wanita.html>, 20 Februari 2020 pukul 11:42 WIB.

⁹⁴ Musdah Mulia, 2011, *Muslimah Sejati*, Bandung: MARJA, hlm. 112

Sedangkan dalam Quran surat Thaha 120-121 ada indikasi kuat bahwa justru Adam yang tergoda lebih awal, bukan Hawa sebagaimana banyak disampaikan di masyarakat.⁹⁵

Disisi lain, kepemimpinan perempuan diragukan dalam kalangan masyarakat umum dikarenakan tubuhnya sangat lembut dan lemah dan akalunya yang pendek serta dikhawatirkan dari kelembutannya tidak mampu mengambil keputusan yang tegas. Apalagi, ada hadits yang sering dipakai untuk membenarkan penilaian ini: *Perempuan itu lemah agamanya*, dan dalam teks lain: *Celakalah suatu bangsa yang mempercayakan kepemimpinannya kepada perempuan*.⁹⁶

Diperkuat dengan ayat yang menurut sebagian ulama menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Penafsiran tentang kepemimpinan yang disandarkan dengan ayat di atas, salah seorang feminis muslim asal India, Ashghar Ali Enginner (1992), menulis, dilihat dari *ashab nuzul*, ayat tersebut bukan berbicara tentang masalah kepemimpinan melainkan tentang *domestic violence* atau kekerasan rumah tangga yang sering terjadi dalam masyarakat Arab sebelum Islam. Dilihat dari sebab turunnya, konteks ayat itu membicarakan masalah *nusyuz* atau konflik percekcoakan dalam rumah tangga.⁹⁷

Sehingga sangat tidak masuk akal jika melakukan generalisasi terhadap maksud ayat tersebut, yang kemudian dipakai untuk menjustifikasi kapasitas kepemimpinan perempuan. Laki-laki sebagai *qawwam* perempuan (yang dalam ayat itu diterjemahkan menjadi ‘pemimpin’ dalam tafsir-tafsir agama bias gender) telah dirasionalkan sebagai “situasi ketergantungan perempuan

⁹⁵ Ibid., hlm.113

⁹⁶ Musdah Mulia, 2011, *Muslimah Sejati*, Bandung: MARJA., hlm. 114

⁹⁷ Ibid., hlm. 115

dalam bidang ekonomi dan keamanan”. Kalau ketergantungan itu tidak ada lagi, maka posisi *qawwam* pun bisa ditawar. Sekarang ini, laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan dan tanggung jawab yang sama di depan hukum, yang menjamin kesempatan ekonomi dan keamanan bagi segenap anggota masyarakat.⁹⁸

Kata *qawwamuna* seringkali diartikan sebagai pemimpin yang berkuasa secara mutlak, dan *wadhribuhunna* yang diartikan pukulallah mereka/ para istri. Kedua pendapat itu terdapat dalam kitab-kitab tafsir, sebagaimana dalam Tafsir *Jalalain* karya Jalaludin As-Suyuti memahami makna kata “*qawwamuna*” dengan arti “pemimpin” atau “penguasa”, sehingga bermakna laki-laki adalah pemimpin atau penguasa perempuan dalam kehidupan rumah tangga dan lebih-lebih dalam kehidupan luas di masyarakat. Sehingga ayat ini dijadikan landasan penolakan kepemimpinan perempuan.

An-Nawawi menyebutkan makna “*qawwam*” atau superioritas laki-laki atas perempuan dimungkinkan karena beberapa alasan, diantaranya laki-laki memiliki kesempurnaan akal (*kamal al-aql*), matang dalam perencanaan (*husn at-ta’bir*), memiliki penilaian yang tepat, serta memiliki kelebihan amal dalam keshalehan. Dimana laki-laki diberi tugas istimewa sebagai nabi, sebagai imam atau wali, menjadi saksi dalam berbagai masalah, melaksanakan jihad, shalat Jumat dan seterusnya. Dengan demikian terlihat kecenderungan mufasir untuk mendukung superioritas laki-laki terhadap perempuan.

Sedang makna “*wadhribuhunna*” secara umum diartikan tekstual yakni memukul secara fisik, sehingga tidak heran jika ayat ini dijadikan pembenaran terhadap bolehnya melakukan penganiayaan terhadap istri, apalagi perempuan lain. Dan dengan adanya pemahaman tersebut, kekerasan terhadap perempuan abash secara teologis.

Namun, tidak sedikit mufasir yang menolak interpretasi demikian, seperti Muhammad Abduh, Sayyid Quthub, dan Wahbah Az-Zuhaili.

⁹⁸ Ibid.

Menurut mereka, kata “*qawwamuna*” lebih cenderung berarti melindungi dan mengarahkan. Dengan pengertian laki-laki dituntut untuk dapat memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap perempuan, karena adanya kelebihan yang bersifat material, seperti kemampuan memberi nafkah. Akan tetapi, meskipun Allah menjadikan laki-laki sebagai pelindung dan pengayom perempuan, hal itu tidak sama sekali mengandung arti bahwa laki-laki dapat mendominasi perempuan.

Dalam penafsiran ayat lain, pembagian hak waris yang terdapat dalam teks harfiah Quran surat An-Nisa ayat 11, dimana mengatakan bahwa pembagian itu sudah adil karena perempuan akan menerima mas kawin dan tidak berkewajiban mencari nafkah dalam keluarga dan laki-laki sebaliknya. Sehingga meski perempuan hanya mendapat warisan separuh dari laki-laki, menjadi argumen bahwa perempuan tidak dirugikan sama sekali.

Berbeda dengan Parvez, seorang mufasir dari anak Benua India, mengatakan anak perempuan mendapat setengah dari laki-laki setelah ayahnya meninggalkan wasiat dan memberi anak perempuannya sebanyak yang ia sukai. Parvez bahkan meminta setiap orang agar membuat wasiat atas harta yang ditinggalkannya. Orang tersebut harus mewasiatkan bagaimana harta kekayaannya dibagi-bagikan. Dengan demikian dapat memberikan lebih banyak bagi anak perempuannya, sehingga mereka mendapat bagian yang sama dengan saudara laki-lakinya. Hukum waris Islam baru bisa dilaksanakan ketika wasiatnya tersebut telah dilaksanakan. Parvez mendasarkan argument pada surah An-Nisa ayat 11 yang artinya “..... setelah (pelaksanaan) wasiat yang telah diwasiat yang telah diwasiatkan atau (setelah pelunasan) hutang.”⁹⁹

Dalam kasus lain, penafsiran hijab dalam Al-Quran seringkali menjadikan pembatasan perempuan terhadap dunia publik. Sehingga dalam praktek hijab masyarakat menjadi salah satu sumber degradasi yang menyebabkan perempuan-perempuan muslim terbelakang dari perempuan-

⁹⁹ Musdah Mulia, 2014, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesenjangan dan Keadilan Gender*, Yogyakarta: Nauvan Pustaka, hlm. 101

perempuan lain di dunia, dan ini terlihat saat Islam mulai bersentuhan dengan Barat. Karena hijab menghalangi perempuan dari akses memperoleh ilmu pengetahuan mereka, dan menyuarakan hak-hak mereka yang lebih luas dalam dunia publik.¹⁰⁰

Amina Wadud menyuarakan penghapusan hijab sebagai langkah utama untuk melakukan transformasi sosial terhadap perempuan-perempuan Arab. Meski bukunya banyak dikecam, tetapi argumen-argumennya menentang pembatasan ruang gerak perempuan dalam tradisi Arab sempat menjadi bahan pembicaraan gencar di pers Arab saat itu.¹⁰¹

Dewasa ini pendapat tentang hijab berkembang menjadi dua, dimana kelompok pertama mengatakan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah meemrintahkan perempuan muslim untuk menggunakan hijab dan tinggal di rumah. Dari dalil Quran surat Al-Ahzab ayat 53. Meskipun awalnya ayat ini hanya merupakan perintah untuk istri-istri Nabi saw, perintah ini juga berlaku untuk perempuan-perempuan muslim lainnya. Dan kelompok kedua mengatakan hijab hanya diwajibkan untuk istri-istri nabi, karna dalam surat Al-Ahzab ayat 59 tidak mengandung perintah *fardhu 'ain* maupun *fardhu kifayah*, karna tidak ada teks yang tegas yang menyatakan perintah itu diwajibkan bagi seluruh perempuan muslim. Abdul Halim Abu Syuqqah, mengartikan hijab yang terdapat dalam ayat tersebut merupakan etika khusus untuk bergaul dengan laki-laki lain di dalam rumah. Dan dimaksudkan untuk menunjukkan ketinggian derajat mereka dibanding perempuan muslim umumnya dan untuk menghormati Nabi saw. Jadi menurut Abu Syuqqah, merupakan kekeliruan jika menyimpulkan apa yang diwajibkan kepada istri Nabi saw. secara khusus menjadi kewajiban bagi perempuan mukmin pada umumnya.

Jika melihat adanya perbedaan ini, persoalannya adalah bagaimana perempuan muslim tetap bisa menjaga diri tanpa harus terhalang oleh

¹⁰⁰ Ibid., hlm. 102

¹⁰¹ Musdah Mulia, 2014, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Yogyakarta: Nauvan Pustaka, hlm. 102

tembok yang bernama hijab, dengan demikian mereka tetap bisa mengakses dunia luar yang memberikan wawasan dan kesempatan untuk menjadi wanita seutuhnya, seperti halnya laki-laki.

Karena Islam adalah agama *Rahmatan lil'alam* yang berarti agama yang menerbakan rahmat bagi alam semesta. Dimana salah satu bentuk 'rahmat' adalah pengakuan kesetaraan perempuan dan laki-laki. Artinya, nilai-nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan adalah sama tidak ada perbedaan sedikitpun. Karena ukuran kemuliaan seseorang di hadapan Allah prestasi dan ketaqwaannya, sebagai mana disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 tanpa melihat jenis kelaminnya.¹⁰²

Dimana ukuran taqwa sejatinya merupakan hak prerogatif Allah. Tugas manusia hanya berkompetisi melakukan amal saleh sebanyak-banyaknya (*fastabiqul-khairat*), baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berpotensi menjadi manusia yang bertaqwa. Dan sama-sama Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk menjadi *abid* dan *khalifah fil ardh*. Termaktub dalam Al-Quran 5 surat An-Nisa ayat 124 dan An-Nahl ayat 97.¹⁰³

2.3 Penutup

Pada bab ini telah dideskripsikan temuan data tentang konsep kesetaraan gender dalam Al-Quran menurut Henry Shalahuddin dan Musdah Mulia, yang dilengkapi sejarah gender dalam kajian Islam.

¹⁰² Musdah Mulia, 2014, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Yogyakarta: Nauvan Pustaka, hlm. 131

¹⁰³ Musdah Mulia, 2014, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Yogyakarta: Nauvan Pustaka, hlm. 131